



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 32/HK.03.2-Kpt/6302/Sek-Kab/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan keberlangsungan Informasi Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan .....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk **Sdr. MUHAMMAD RISNAINI MUZAMIL, S.E.** Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Data, sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- KEDUA : Operator SILON sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penggunaan SILON di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
  - b. menjadi penghubung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dengan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, serta sebagai fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan SILON kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq. Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 11 November 2019

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

Hj. NUR RAHMATIAH

